



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Chintya Yulian Binti Andri Liow;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/2 Juli 1984 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Randegan I RT 015/RW 06, Kelurahan Raharja,
Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu: 1. YUNUS, S.H., 2. SRI HANDONO, S.H., 3. MUHAMMAD KHOIRUDIN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di kantor Lembaga hukum ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 41. Purworejo, 54114, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 135/SK/2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo No, 53/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 5 Juli 2021 dan 53/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 19 April 2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang pergantian Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-22/PREJO/Eku.2/04/2021 tanggal 7 Juli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. Eny Ermaeni, TTL : Banjarmasin, 15 Mei 1968;
 - 1 lembar akta cerai dengan nomor 516/AC/2020/PA. Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, Ttl: Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja, Kec. Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, TTL: Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dsn. Randegan RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan Tokoh Agama Setempat yang menjelaskan bahwa Sdr. Soedjoko alamat Kel. Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kec/Kab. Purworejo dan Chintya Yulian Bin Andri Liow alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam;
 - 2 (dua) buah seprai (penutup kasur) dengan ciri-ciri : 1 (satu) buah seprai tanpa merek berwarna biru muda kombinasi hijau muda, hijau tua bermotif gambar kartun dan 1 (satu) buah seprai berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP IS MAGIC"
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos;
 - 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR";

Halaman 2 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna Krem tanpa Merk
- 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan imei 355261110059473/355262110059471
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa Merk;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan imei 868616032580940/868616032580957
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "eryn brinie";
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk

dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Soedjoko Bin Paiman

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan/pledoi dalam persidangan 8 Juli 2021 pada pokoknya dengan kesimpulan sebagai berikut:

Yang Mulia Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati, Kesimpulan kami adalah: kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dalam Pasal 279 Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana menyatakan Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Namun, pasal tersebut **DAPAT DIKESAMPINGKAN** sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.. Oleh karena itu dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, kami Penasihat Hukum terdakwa mohon agar dalam perkara ini Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Chintya Yulian binti Andri Liow tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 279 ayat (1) butir 2 KUHP yaitu" Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara

Halaman 3 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabat.

Apabila majelis berpendapat lain mohon diputus yang seadil adilnya At
Aquo at bono

Setelah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada persidangan tanggal 12 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum ;
2. Menyatakan tetap pada surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan diserahkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021.

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik pada persidangan 13 Juli 2021 yang selengkapannya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-21/Prejo/Eku.2/04/2021 tertanggal 19 April sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Dusun Sukarenah Desa Padaherang RT. 05 RW. 08 Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, atau sebagaimana disebutkan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa ditempat ia ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo,

Adapun perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama saksi Soedjoko Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah saksi Endang Sumarna Bin NUNUNG yang merupakan paman terdakwa di Dusun Sukarenah Desa Padaherang

Halaman 4 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 05 RW. 08 Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Jawa Barat dengan tujuan meminta untuk dinikahkan secara siri. Selanjutnya saksi Endang Sumarna meminta bantuan istrinya untuk mendatangi tokoh agama setempat yaitu Ustad Wawan Khoerumam, sedangkan saksi Endang Sumarna menghubungi saksi AYOT SUNARYO untuk menjadi saksi dalam pernikahan siri dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah saksi Endang Sumarna dan disaksikan saksi AYOT SUNARYO, Ustad Wawan Khoerumam memberikan pembukaan dan membaca doa-doa, kemudian menikahkan terdakwa dengan saksi Soedjoko dengan cara menjabat tangan saksi Soedjoko sambil mengatakan *“Saya NIKAHKAN dan KAWINKAN ENGKAU Sdr. Soedjoko Bin Paiman dengan Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN UANG TUNAI SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) DIBAYAR KONTAN dan mempelai laki-laki yaitu Sdr Soedjoko menjawab : “SAKSI TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut dibayar KONTAN.* Selanjutnya Ustad Wawan Khoerumam selaku orang yang menikahkan bertanya kepada para wali dan Saksi *“APAKAH PERNIKAHAN TERSEBUT SAH”* dan Saksi Endang Sumarna selaku wali pihak perempuan karena ijab-qobul diucapkan dengan lancar menjawab *“SAH”*. Setelah dianggap sah oleh Saksi Endang Sumarna selaku wali pihak perempuan dan para saksi nikah maka pernikahan tersebut dianggap sah dan selesai, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang intinya dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow dan Sdr Soedjoko, Saksi Endang Sumarna selaku wali, dan saksi AYOT SUNARYO, serta Ustad Wawan Khoerumam selaku orang yang menikahkan serta Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow dan Sdr. Soedjoko selaku pasangan nikah menandatangani surat pernyataan tersebut. Selanjutnya Ustad Wawan Khoerumam membacakan doa penutup;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwasanya pada saat melangsungkan perkawinan dengan saksi Soedjoko, saksi Soedjoko masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi SITI ENY ERMAENI Binti NASAB sebagaimana bukti buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei

Halaman 5 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1968 dan sampai saat terjadinya pernikahan siri antara terdakwa dengan saksi Soedjoko, perkawinan antara saksi Soedjoko dengan saksi SITI ENY ERMAENI belum berakhir dan saksi SITI ENY ERMAENI tidak pernah memberikan ijin kepada saksi Soedjoko untuk menikah lagi

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Chintya Yulian Binti Andri Liow** pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Juru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***seorang wanita yang belum kawin, yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan wanita yang tidak bersuami karena terakhir telah bercerai dengan EKO SETIAWAN sebagaimana Akta cerai dengan nomor 516/AC/2020/PA. Bjr yang menerangkan telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, tempat tanggal lahir Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dusun Randegan I RT. 015 RW. 06 Kelurahan Raharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, tempat tanggal lahir Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dusun Randegan RT. 015 RW. 06 Kelurahan Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menikah secara agama/siri dengan saksi Soedjoko Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan bukti Surat Pernyataan Tokoh Agama setempat tanggal 3 Oktober 2020 yang menjelaskan bahwa Sdr. Soedjoko alamat Kel. Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kec/Kab. Purworejo dan Chintya Yulian Bin Andri Liow alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam;
- Bahwa sejak menikah siri terdakwa tinggal bersama saksi Soedjoko di kamar kos milik saksi FAUZI SUNKAR Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo,

Halaman 6 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu terdakwa bersama saksi Soedjoko sering melakukan persetubuhan yang diawali dengan saksi Soedjoko membuka baju dan celana terdakwa, selanjutnya saksi Soedjoko memasukkan alat kelamin saksi Soedjoko kedalam alat kelamin terdakwa lalu saksi Soedjoko menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin terdakwa hingga saksi Soedjoko mengeluarkan air mani ke dalam alat kelamin terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi SITI ENY ERMAENI bersama saksi M. IHSAN AFFANDI dan saksi RENADA PUTRI PERMATASARI mendatangi rumah kos milik saksi FAUZI SUNKAR Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan saat melakukan pengecekan pintu kamar kos terdakwa tidak terkunci sehingga saksi SITI ENY ERMAENI dapat langsung membuka pintu dan masuk kamar, saat itu kondisi kamar gelap namun situasi dalam kamar masih terlihat jelas karena ada cahaya dari luar, terdakwa berada di dalam kamar tersebut bersama saksi Soedjoko, di mana terdakwa hanya menggunakan celana pendek kain namun pakaian atas hanya mengenakan pakaian dalam saja dalam keadaan tidur telungkup di atas kasur dengan posisi punggung terdakwa sedang digosok bedak oleh saksi Soedjoko yang mengenakan kaos dalam warna putih dan bawahan sarung;
- Bahwa setelah mengetahui keberadaan saksi SITI ENY ERMAENI, terdakwa dan saksi Soedjoko kaget, selanjutnya saksi RENADA PUTRI menyalakan lampu kamar, lalu terdakwa berlari ke pojok kamar untuk memakai jaket dan celana panjang, kemudian saksi SITI ENY ERMAENI dan kedua anaknya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Purworejo.
- Bahwa saksi SITI ENY ERMAENI, S.Pd Binti NASAB merupakan istri sah dari saksi Soedjoko berdasarkan bukti buku nikah istri Nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1968 dan sampai sekarang belum ada perceraian antara saksi SITI ENY ERMAENI dengan saksi Soedjoko. Pasal 27 BW menjelaskan bahwa pada waktu yang sama seorang lelaki hanya terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya terikat dengan satu orang lelaki saja.

Halaman 7 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan eksepsi/keberatan tertanggal 9 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan tidak jelas dan saling bertentangan maka Surat Dakwaan demikian itu, harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan maka dengan ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan :
 1. Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Chintya Yulian binti Andri Liow;
 2. Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-22/Prejo/Eku.2/04/2021 tertanggal 19 April 2021, tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
 3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut;
 4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya
 5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya pada persidangan tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan kami berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu sehingga oleh karena itu Nota Pembelaan/ Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 14 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 8 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr atas nama Terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Siti Ermaeny Binti Nasab pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah istri saksi Soedjoko Bin Paiman yang menikah tanggal 4 September 1994 sebagaimana buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan suami atas nama Drs. Soedjoko, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; dan saat ini belum terjadi perceraian, dan masih istri sah selama 26 tahun, jalan 27 tahun;
 - bahwa pernikahan dengan saksi Soedjoko Bin Paiman memiliki dua orang anak yaitu saksi Muhammad Ihsan Affandie dan saksi Renada Putri Permatasari;
 - bahwa saksi pernah membuat laporan dan pengaduan ke Polsek Purworejo karena saksi Soedjoko beberapa hari tidak pulang;
 - bahwa Saksi mendapat informasi dari anaknya tersebut mengenai keberadaan saksi Soedjoko setelah beberapa hari tidak pulang ke rumah di Kelurahan Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, yaitu di kos milik saksi Fauzi di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Juru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
 - bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama saksi Ihsan, saksi Renada, anggota Polsek Purworejo dan beberapa orang lainnya mendatangi kamar kos tersebut;
 - bahwa pada saat Saksi datang, kamar kos pintu tidak terkunci tetapi sedikit terbuka sehingga saksi langsung membuka pintu dan terlihat saksi Soedjoko di kasur bersama perempuan yang kemudian diketahui bernama Chintya Yulian Bin Andri Liow, yang saat ini menjadi Terdakwa bersama suami saksi;

Halaman 9 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Soedjoko kaget melihat kedatangan saksi, dan karena kamar saat itu agak gelap namun ada sinar dari luar yang meneranginya, terdakwa bersama saksi Soedjoko mengenakan singlet dan sarung sedangkan Terdakwa mengenakan sarung saja dengan punggung terbuka, posisi Terdakwa saat itu sedang digosok punggungnya oleh saksi Soedjoko;
- bahwa Saksi baru bertemu dengan Terdakwa saat mendatangi kos tersebut;
- bahwa kemudian di kantor Polsek Purworejo, Terdakwa mengaku berasal dari Banjar Jawa Barat dan sudah menikah dengan saksi Soedjoko;
- bahwa seingat Saksi pada bulan September 2020, di garasi rumah, saksi Soedjoko meminta untuk dilamarkan tetapi saat itu saksi mengatakan "Yah, ayah itu kan PNS, guru, tidak bisa cukup gitu aja, sementara saya masih ada",
- bahwa Saksi tidak pernah mengijinkan saksi Soedjoko untuk menikah lagi, namun saksi Soedjoko meminta agar saksi merahasiakannya, SMA tidak boleh tahu, MAN tidak boleh tahu, semua tidak boleh tahu.
- bahwa lalu Saksi mengatakan "kalau ayah mau menikah lagi, cerai dulu saya, kalau sudah selesai dengan saya, saya baru mau melamarkan";
- bahwa saat itu saksi mengatakan kepada saksi Soedjoko "kalau memang seperti itu, saya akan bilang sama MAN, SMA" dan saksi Soedjoko mengatakan "silahkan."
- bahwa selama menikah dengan Saksi, Saksi Soedjoko pernah selingkuh 2 (dua) kali, saat anak-anak saksi masih TK dan SD, yang kedua saat anak-anak SD dan SMP;
- bahwa Saksi merasa tidak ada masalah dengan perkawinannya, bahkan pada tanggal 4 Oktober 2020 masih melayani saksi Soedjoko sebagai suami karena Terdakwa meminta jatah biologis;
- bahwa sebelum tinggal di kamar kos milik Sdr. Fauzi, saksi Soedjoko masih tinggal bersama saksi, datang makan dan mandi;
- bahwa saksi berharap suami saksi diadili seadil-adilnya,, setidaknya suaminya sadar yang dilakukannya tidak baik sebagai guru, harapannya menjadi bapak yang baik mengayomi saksi dan anak-anak, lahir maupun batin;

Halaman 10 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, diantaranya sprei yang ada di kamar kos, singlet dan sarung serta handphone Samsung yang merupakan saksi Soedjoko.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Muhammad Ihsan Affandie bin Soedjoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi merupakan anak Terdakwa dengan Saksi I dan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi bersama ibu saksi dan adik saksi yaitu Renada Putri Permatasari dan anggota Polsek Purworejo telah mendatangi kamar kos saksi Fauzi Sungkar yang ditempati oleh Saksi dan terdakwa Chintya Yulian;
- bahwa mulanya ayah Saksi masih tinggal dengan normal di rumah bersama keluarga, namun beberapa minggu belakangan tidak pulang ke rumah;
- bahwa alasan Saksi dan adik saksi Renada Putri mendatangi kos saksi Fauzi Sungkar, karena ayah saksi beberapa minggu tidak pulang ke rumah, sehingga saksi dan adik saksi ingin mengetahui keberadaannya;
- bahwa saat saksi, adik saksi, dan mendatangi dan masuk ke kamar kos saksi Fauzi Sungkar, ayahnya mengakui telah menikah dengan terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow, dan pengakuan tersebut membuat saksi dan adik saksi merasa *shock*.
- bahwa Saksi mengenali barang bukti di Persidangan karena ditemukan di lokasi saat dilakukan penggerebekan;
- bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 saat di Polsek saksi Soedjoko menunjukkan selebar surat yang menerangkan telah terjadi perkawinan di Banjar tetapi tanggalnya saksi tidak tahu;
- bahwa sebelumnya saksi Soedjoko sebagai ayah masih pulang ke rumah dan baik-baik saja, namun saat beberapa minggu tidak pulang dan tiba-tiba pulang ke rumah, saksi kemudian mengikutinya;
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang ditemukan di lokasi saat penggerebekan terhadap Terdakwa dan saksi Soedjoko.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Renada Putri Permatasari Binti Soedjoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah anak kedua antara saksi Soedjoko dengan ibunya, saksi Siti Eny Ermaeni yang masih terikat pernikahan sah.
- bahwa saksi tinggal bersama orangtua saksi di Kelurahan Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kecamatan Purworejo dan tidak kenal dengan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow;
- bahwa sebelum kejadian penggrebekan, kakak Saksi dan Saksi, mengikuti ayahnta tersebut, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada saat saksi sedang bersama ibu dan kakak saksi tiba-tiba ayahnya mengatakan bahwa telah menikah siri dengan Terdakwa.
- bahwa saksi bersama kakak saksi mencari informasi aktivitas ayahnya di luar rumah hingga mendapat informasi bahwa ayahnya tinggal di kos rumah saksi FAUZI SUNGKAR di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi bersama ibu saksi dan kakak saksi yaitu Muhammad Ihsan Affandie mendatangi dan melakukan pengecekan pintu kamar kos Terdakwa tidak terkunci sehingga ibu saksi dapat langsung membuka pintu dan masuk kamar.
- bahwa saat itu kamar gelap namun masih terlihat ada cahaya dari luar, saksi melihat ayahnya di dalam kamar tersebut bersama seorang perempuan, dan hanya menggunakan kaos dalam warna putih dan bawahan sarung, sedangkan perempuan tiduran di atas kasur menggunakan celana pendek kain namun pakaian atas hanya mengenakan pakaian dalam saja,
- bahwa Ayahnya sedang menggosok punggung perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi Fauzi Sungkar Bin Muhamad Subroto pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi dalam 3 (tiga) tahun terakhir membuka usaha kos-kosan mempunyai 6 kamar kos, dan rumah milik saksi masih dalam satu lingkungan dengan kos-kosan milik saksi dan bekerja juga dengan menjual air isi ulang;
- bahwa Saksi kenal saksi Soedjoko sejak masuk ke kos milik saksi, yaitu tanggal 5 Oktober 2020 mulai mengenal Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow 5 hari sejak terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow menyewa kos miliknya;

Halaman 12 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa persyaratan untuk kos milik saksi telah dipenuhi, dimana Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow mengatakan telah menikah siri dengan saksi Soedjoko, dan menunjukkan surat nikah siri dan KTP sehingga saksi menerimanya untuk kos di kamar yang saksi sewakan,
 - bahwa sebenarnya ada syarat lagi yaitu Kartu Keluarga namun karena terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow beralasan KK tersebut sedang dalam pengurusan saksi tetap menerimanya untuk kos;
 - bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau 20.30 WIB, terjadi keributan di rumah saksi dipicu kedatangan anak laki-laki (saksi 2) dan Perempuan (saksi 3) dengan saksi Soedjoko, di depan kos-kosan dekat pintu gerbang.
 - bahwa anak-anak saksi Soejoko tidak terima ayahnya berhubungan dengan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow dan saksi mengatakan kepada anak-anak saksi Soedjoko untuk menghormati ayah kandung mereka.
 - bahwa anak-anak saksi Soedjoko mengatakan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow adalah pelacur, sedangkan saksi sering melihat terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow sholat maghrib dan mengaji;
 - bahwa saksi tidak mengecek anak-anak tersebut anak saksi Soedjoko dengan siapa.
 - bahwa kos milik saksi ada aturan jam malam, yaitu pukul 21.00 WIB, dan kunci gembok dipegang oleh masing-masing pemilik kamar kos;
 - bahwa setelah kejadian tersebut saksi memanggil babinsa dan polisi untuk membantu menyelesaikan keributan antara saksi Soedjoko dengan anak-anaknya tersebut;
 - bahwa setelah keributan yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2020, saksi Soedjoko sempat tidak kembali ke kos untuk beberapa saat, namun kembali lagi pada tanggal 29 Oktober 2020 dan kemudian terjadi penggerebekan di kos milik saksi;
 - bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, telah datang anggota Polsek Purworejo bersama keluarga istri saksi Soedjoko ke kos miliknya; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.
5. Saksi Endang Sumarna Bin Nunung atas persetujuan Terdakwa, keterangan di bawah sumpah di depan Penyidik, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa Saksi telah menjadi wali nikah Terdakwa dan saksi Soedjoko pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekira Pkl 20.00 Wib di rumahnya di

Halaman 13 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sukarenah RT 5 RW 8 Desa Padaherang Kecamatan Padaherang
Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat;

- bahwa Saksi adalah paman Terdakwa, kakak kandung dari ibu kandung Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow, sehingga Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow adalah keponakan Saksi,
- bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari adik kandung Saksi yang bernama Sdri. Amelia;
- bahwa Saksi baru kenal saksi Soedjoko saat datang ke rumah Saksi meminta izin untuk menikah dengan keponakannya.
- bahwa yang menikahkan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan saksi Soedjoko adalah pemuka agama bernama Ust. Wawan Khoeruman alamat Dusun Burujul Desa Padaherang Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran Propinsi Jawa Barat dan Saksi tidak ada hubungan Saudara dengan Saksi Ust. Wawan Khoeruman yang sering menikahkan pasangan nikah secara siri warga sekitar yang ingin menikah secara siri;
- bahwa hadir dalam pernikahan siri tersebut mempelai pria yaitu saksi Soedjoko dan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow, selanjutnya ada Sdr. Ayot Sunaryo selaku saksi, dan Ust. Wawan Khoeruman selaku penghulu dalam pernikahan siri tersebut;
- bahwa sepengetahuan Saksi, persyaratan menikah siri yaitu :
 - Hadirnya pasangan nikah baik pihak laki-laki maupun perempuan dan menunjukkan idenditasnya masing-masing.
 - Ada wali nikah dari pihak mempelai wanita.
 - Ada orang yang menyaksikan (saksi) proses pernikahan tersebut.
 - Ada orang yang menikahkan (berperan sebagai penghulu) dalam pernikahan secara siri tersebut.
 - Mengucapkan ijab-Qobul pernikahan
- bahwa pernikahan siri antara saksi Soedjoko dengan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow yaitu: saksi Soedjoko dan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow datang ke di rumah Saksi didampingi oleh Saksi selaku wali dari pihak mempelai wanita, dan Sdr. Ayot Sunaryo selaku saksi. Setelah lengkap selanjutnya Ust. Wawan Khoeruman berperan sebagai penghulu menikahkandengan memberikan pembukaan, dan membacakan doa-doa, kemudian menikahkan saksi Soedjoko dengan terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan cara berjabat tangan dengan saksi Soedjoko selanjutnya mengucapkan ijab-qobul pernikahan yaitu; "SAYA NIKAHKAN dan KAWINKAN ENGKAU Sdr. Soedjoko Bin Paiman dengan Sdri. Chintya Yulian

Halaman 14 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Andri Liow Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN UANG TUNAI SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) DIBAYAR KONTAN dan mempelai laki-laki yaitu saksi Soedjoko menjawab : “ SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA Chintya Yulian Bin Andri Liow Binti ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN SENILAI Rp 2.075.000,- (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) TERSEBUT dibayar KONTAN.

- bahwa selanjutnya Ust. Wawan Khoeruman selaku orang yang menikahkan bertanya kepada para wali dan Saksi “APAKAH PERNIKAHAN TERSEBUT SAH” dan Saksi selaku wali pihak perempuan karena ijab-qobul diucapkan dengan lancar Saksi menjawab “SAH”.
- bahwa setelah dianggap sah oleh Saksi selaku wali pihak perempuan dan para saksi maka pernikahan tersebut dianggap sah dan selesai, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan yang intinya dalam surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow dan Saksi Soedjoko, dan Saksi selaku wali, dan Sdr. Ayot Sunaryo, serta Ust. Wawan Khoeruman selaku orang yang menikahkan, serta Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow dan Sdr. Soedjoko selaku pasangan nikah menandatangani surat pernyataan tersebut.
- bahwa selanjutnya Ust. Wawan Khoeruman membacakan doa penutup dan setelah selesai para saksi dan Ust. Wawan Khoeruman kembali kerumah masing-masing.
- bahwa tujuan pernikahan tersebut adalah Untuk menghalalkan secara agama hubungan suami istri antara saksi Soedjoko dengan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow;
- bahwa setahu saksi, terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow berstatus janda dan saksi Soedjoko masih terikat pernikahan yang sah dengan istrinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. Saksi Ayot Sunaryo Bin Padnon atas persetujuan Terdakwa, keterangan di bawah sumpah di depan Penyidik, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan saksi Soedjoko karena Saksi sebagai Saksi dalam pernikahan siri yang sah dilakukan berdasarkan keyakinan agama Islam yang dianut oleh saksi Soedjoko dan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow;

Halaman 15 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan siri dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Endang Sumarna, alamat Desa Padaherang, RT 05/08, Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat;
- bahwa pernikahan saksi Soedjoko dengan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu Saksi datang ke rumah sdr. Endang Sumarna secara mendadak Saksi diajak ngobrol oleh sdr. Endang Sumarna disampaikan keperluannya bahwa akan menikahkan keponakannya yang bernama Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan seseorang yang bernama Soedjoko.
- bahwa selanjutnya Saksi disuruh menunggu dirumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB penghulu yang bernama sdr. Wawan Khoeruman datang dan dilaksanakan acara akad nikah dan selesai akad nikah siri tersebut tidak dilaksanakan acara resepsi;
- bahwa yang terlibat dalam acara pernikahan siri tersebut adalah Saksi selaku saudara sdr. Endang Sumarna dan bertugas sebagai saksi pernikahan, sdr. Wawan Khoeruman selaku penghulu, dan sdr Endang Sumarna selaku Pak Dhe / kakak kandung dari ibu terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow sebagai wali nikah, terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow selaku pengantin perempuan, dan saksi Soedjoko selaku pengantin pria;
- bahwa pernikahan dilaksanakan hanya dengan hadirnya penghulu, saksi pernikahan, pengantin perempuan, pengantin pria, serta wali nikah dan selanjutnya dilaksanakan ijab qobul sesuai syariat Islam, serta ada mas kawin / mahar nikah berupa uang senilai Rp. 2.075.000, (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disiapkan oleh saksi Soedjoko untuk diserahkan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow.
- bahwa selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Nikah Siri sebagai bukti pelaksanaan pernikahan siri tersebut benar telah dilaksanakan dengan cara sdr. Wawan Khoeruman selaku penghulu membuka acara dengan doa secara agama Islam, kemudian dilanjutkan menikahkan Saksi Soedjoko dengan cara berjabat tangan dan mengucapkan "SAYA NIKAHKAN DAN KAWINKAN SAUDARA Soedjoko bin Paiman DENGAN SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan langsung dijawab oleh saksi Soedjoko dengan kalimat "SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOW DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan

Halaman 16 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung sdr. Wawan Khoerumam menanyakan sah dan tidaknya kepada saksi dan wali nikah dan selanjutnya di sahkan oleh saksi dan wali nikah, dan selanjutnya ditutup dengan doa;

- bahwa menurut Saksi, pernikahan antara Saksi Soedjoko dengan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow tersebut merupakan pernikahan yang sah menurut agama silam, namun tidak disahkan oleh Negara;
- bahwa pernikahan siri tersebut dilaksanakan untuk menghalalkan secara agama Islam tentang hubungan antara terdakwa CHINTYA yang dalam status Janda dengan saksi Soedjoko yang masih memiliki istri, dan saksi Soedjoko belum memiliki ijin nikah dari istri sahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

7. Saksi Soedjoko Bin Paiman di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa Saksi menikahi terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow pada tanggal 3 Oktober 2020 di Kota Banjar, Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat karena pernikahan Saksi dengan istrinya, saksi Siti Eny Ermaeni kurang harmonis, lalu setelah lebih dekat dengan Terdakwa, kemudian Saksi ingin menikahinya dengan siri atau syariat Islam;
- bahwa saksi sudah pernah mengatakan ingin menikah lagi kepada istri saksi, yaitu Saksi Siti Eny Ermaeni namun tidak diizinkan serta sudah berpisah ranjang selama 1 (satu) tahun, tetapi masih tinggal dalam satu rumah;
- bahwa benar istri saksi masih melayani saksi kebutuhan biologisnya, tetapi istri Saksi mencatat tanggalnya;
- bahwa ketika saksi menikahi Terdakwa, status Terdakwa sudah janda karena sudah cerai dengan mantan suaminya, dan menurut uwak Terdakwa yaitu saksi Endang Sumarna, dipersilahkan untuk menikah;
- bahwa Terdakwa baru mengambil akta cerainya satu bulan setelah melangsungkan pernikahan siri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Pardiyanto yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi selaku Ketua RW 03 dan mengenal saksi Soedjoko sebagai warga RW 03, sedangkan saksi Soedjoko adalah sekretaris

Halaman 17 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 03, akan tetapi tidak mengenal terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow;

- bahwa saksi menjadi ketua RW sejak tahun 2018, tetapi sudah mengenal saksi Soedjoko sejak tahun 1993 karena bertetangga;
- bahwa saksi mengenal keluarga saksi Soedjoko, yang merupakan suami dari Ibu Siti Eny Ermaeni dan telah memiliki 2 (dua) anak yaitu Ifan dan Nada, dan mereka tinggal di RT. 04 RW. 03 dalam satu rumah.
- bahwa Saksi juga takmir di Mushola yang ada di rumah saksi Soedjoko;
- bahwa saksi kaget dengan adanya peristiwa ini, dimana pada tanggal 26 Oktober 2020 Ibu Eny pernah datang ke rumah Saksi, melaporkan bahwa rumah tangga Ibu Eny dengan saksi Soedjoko sudah tidak ada keharmonisan dan saksi Soedjoko sudah menikah siri, tetapi tidak tahu menikahnya dengan siapa;
- bahwa saksi sempat menanyakan kepada Ibu Eny dimana keberadaan saksi Soedjoko, karena sudah sekitar sebulan tidak terlihat aktivitasnya di Musholla;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya penggerebekan terhadap saksi Soedjoko dan tidak pernah mendengar saksi Soedjoko menikah dengan terdakwa Chintya, dan Saksi juga tidak mengetahui dimana pernikahan siri dilakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengenal saksi Soedjoko pada tahun 2003 selaku guru saat Terdakwa sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejodan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Soedjoko apakah sudah menikah atau belum karena orangnya *low profile*, setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan saksi Soedjoko;
- bahwa pada tahun 2003 Terdakwa menikah dengan Sdr. Fajar yang masih ada hubungan saudara dengan Terdakwa, dari pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang sekarang duduk di bangku SMK dan SMP, lalu Terdakwa bercerai dengan Sdr. Fajar pada tahun 2009.
- bahwa selanjutnya Terdakwa menikah pada tahun 2011 dengan Sdr. Eko namun pada tahun 2019 Sdr. Eko menikah lagi, saat itu Terdakwa belum diceraikan.

Halaman 18 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengetahui pernikahan tersebut dari kakak ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar Sdr. Eko menyelesaikan perceraian dan mengurus surat cerai pada bulan Maret 2020;
- bahwa awalnya saksi Soedjoko menghubungi terdakwa Chintya adalah pada bulan September 2020, melalui *messenger* di Facebook Saksi, dan Terdakwa menjawabnya tanpa melihat profil akun Terdakwa, karena saksi hanya berpikir itu hubungan antara guru dan muridnya;
- bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu bahwasanya Saksi Soejoko telah memiliki istri, lalu Saksi sempat menceritakan kehidupan rumah tangganya yang sedang ada masalah dan telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun belakangan;
- bahwa Saksi Soejoko belum resmi bercerai dengan istrinya yaitu Siti Eny Ermaeni;
- bahwa setelah mengenal saksi Soedjoko, Terdakwa kemudian menelpon uwak Terdakwa di Pangandaran Jawa Barat yaitu saksi Endang Sumarna, dan mengatakan bahwa ada yang mau menikahi Terdakwa tetapi mau menikah secara agama Islam, dan saksi Endang Sumarna mempersilahkan;
- bahwa tidak syarat akta cerai ketika akan melakukan pernikahan siri dengan Saksi Soedjoko Tersebut;
- bahwa bukti Surat Pernyataan Tokoh Agama setempat yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Soedjoko dan Ust. Wawan Khoeruman selaku tokoh agama dipakai sebagai bukti bahwa Terdakwa telah dinikahi oleh saksi Soedjoko;
- bahwa saat Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan saksi Soedjoko, sementara saksi Soedjoko masih terikat pernikahan yang sah dengan saksi Siti Eny Ermaeni;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-bukti sebagai berikut:

1. (Satu) buku nikah untuk istri dengan nomor : 210/II/IX/1994 tanggal 04 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri : atas nama Dra. ENY ERMAENI, TTL : Banjarmasin 15 Mei 1968;
2. 1 (satu) lembar surat dengan judul "Surat Pernyataan Tokoh Agama Setempat" yang berisikan menikahkan Suami-Istri secara agama antara Sdr. Soedjoko dengan Sdri Chintya Yulian Bin Andri Liow kemudian ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Sdr. Soedjoko, ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- oleh Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow dan yang diketahui oleh Tokoh agama Ust. Wawan Khoerumam

Halaman 19 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan nomor : 516/AC/2020/PA.Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, TTL : Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn.Randegan I Rt.015 Rw.06 Kel.Raharja Kec.Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, TTL : Ciamis 2 Juli 1984 alamat Dsn.Randegan I Rt. 015 Rw.06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar
4. 1 (satu) buah seprei (Penutup Kasur) warna biru muda kombinasi hijau muda dan hijau tua bermotif gambar kartun
5. 1 (satu) buah seprei (Penutup Kasur) berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP is MAGIC"
6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos
7. 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR"
8. 1 (satu) buah celana dalam warna krem tanpa merk
9. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY M21 warna biru dengan IMEI 355261110059473/355262110059471
10. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa merk
11. 1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
12. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan IMEI 868616032580940/868616032580957
13. 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "Eryn brinie"
14. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dengan mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Purworejo No. 224/Sita/Pen.Pid/2020/PN Pwr tanggal 3 Desember 2020 dan No. 27/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr tanggal 2 Februari 2021, sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terakwa duhubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengenal saksi Soedjoko sejak tahun 2003 selaku guru saat Terdakwa sekolah di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purworejo dan setelah itu Terdakwa tidak pernah bertemu lagi.
- bahwa pada tahun 2003 Terdakwa menikah dengan Sdr. FAJAR dan dari pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang sekarang duduk di bangku SMK dan SMP, lalu Terdakwa bercerai dengan Sdr. FAJAR pada tahun 2009.

Halaman 20 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya Terdakwa menikah pada tahun 2011 dengan Sdr. EKO namun pada tahun 2019 Sdr. EKO menikah lagi, kemudian Terdakwa meminta agar Sdr. EKO menyelesaikan permasalahan tersebut dan Sdr. EKO mengurus surat cerai dan baru mengurus surat cerai pada Bulan Maret 2020.
- bahwa saksi Soedjoko menghubungi terdakwa Chintya pada bulan September 2020, melalui *messenger* di Facebook, dan Terdakwa menjawabnya dan berpikir itu hubungan antara guru dan muridnya;
- bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu Saksi Soejoko telah memiliki istri, tapi setelah sering komunikasi, Saksi menceritakan kehidupan rumah tangganya yang sedang ada masalah dan telah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun belakangan, namun belum resmi bercerai dengan istrinya yaitu Siti Eny Ermaeni (sebagaimana bukti buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, tempat dan tanggal lahir: Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. Eny Ermaeni, tempat tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Mei 1968 dan mempunyai 2 orang anak);
- bahwa setelah lebih akrab, saksi Soedjoko dan menyampaikan niatnya untuk menikahi Terdakwa secara siri, yang kebetulan saat itu Terdakwa sedang mengurus perceraian.
- bahwa atas keinginan Saksi Soejoko tersebut, Terdakwa kemudian menelpon uwak Terdakwa di Pangandaran Jawa Barat yaitu saksi Endang Sumarna, dan mengatakan bahwa ada yang mau menikahinya tetapi secara agama Islam (siri), dan saksi Endang Sumarna mempersilahkan;
- bahwa pernikahan secara agama Islam dilakukan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 WIB di rumah sdr. Endang Sumarna, alamat Desa Padaherang, RT 05/08, Kec. Padaherang, Kab. Pangandaran, Jawa Barat;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB sewaktu saksi Ayot Sunaryo Bin Padnon datang kerumah sdr. Endang Sumarna, tiba-tiba Saksi diajak ngobrol bahwa akan menikahkan keponakannya yang bernama Chintya Yulian Bin Andri Liow dengan seseorang yang bernama Soedjoko.
- bahwa selanjutnya Saksi disuruh menunggu di rumahnya, kemudian sekira pukul 20.00 WIB penghulu yang bernama sdr. Wawan Khoerumam datang dan dilaksanakan acara akad nikah dan selesai akad nikah siri tersebut tidak dilaksanakan acara resepsi;
- bahwa yang terlibat dalam acara pernikahan siri tersebut adalah saksi Ayot Sunaryo Bin Padnon sebagai saksi pernikahan, sdr. Wawan Khoerumam selaku

Halaman 21 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu, dan sdr Endang Sumarna selaku Pak Dhe / kakak kandung dari ibu terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow sebagai wali nikah, terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow selaku pengantin perempuan, dan saksi Soedjoko selaku pengantin pria, selanjutnya dilaksanakan ijab qobul sesuai syariat Islam, serta ada mas kawin / mahar nikah berupa uang senilai Rp. 2.075.000, (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disiapkan oleh saksi Soedjoko untuk diserahkan Terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow.

- bahwa selanjutnya dibuat Surat Pernyataan Nikah Siri sebagai bukti pelaksanaan pernikahan siri tersebut benar telah dilaksanakan dengan cara sdr. Wawan Khoerumam selaku penghulu membuka acara dengan doa secara agama Islam, kemudian dilanjutkan menikahkan Saksi Soedjoko dengan cara berjabat tangan dan mengucapkan "SAYA NIKAHKAN DAN KAWINKAN SAUDARA Soedjoko bin Paiman DENGAN SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOU DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan langsung dijawab oleh saksi Soedjoko dengan kalimat "SAYA TERIMA NIKAH DAN KAWINNYA SAUDARI Chintya Yulian Bin Andri Liow BINTI ANDRI LIOU DENGAN MAS KAWIN BERUPA UANG SEBESAR DUA JUTA TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH, DIBAYAR KONTAN" dan langsung sdr. Wawan Khoerumam menanyakan sah dan tidaknya kepada saksi dan wali nikah dan selanjutnya di sahkan oleh saksi dan wali nikah, dan selanjutnya ditutup dengan doa;
- bahwa bukti Surat Pernyataan Tokoh Agama Setempat yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Soedjoko dan Ust. Wawan Khoerumam selaku tokoh agama dipakai sebagai bukti bahwa Terdakwa telah dinikahi oleh saksi Soedjoko;
- bahwa sejak menikah siri Terdakwa tinggal bersama saksi Soedjoko di kamar kos milik saksi Fauzi Sungkar Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sejak saat itu Terdakwa bersama saksi Soedjoko sering melakukan hubungan suami istri.
- bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi Siti Eny Ermaeni bersama saksi M. Ihsan Affandi dan saksi Renada Putri Permatasari mendatangi rumah kos milik saksi Fauzi Sungkar di Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Juru Tengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo dan saat melakukan pengecekan pintu kamar kos Terdakwa tidak terkunci sehingga saksi Siti Eny Ermaeni dapat langsung membuka pintu dan masuk kamar, saat itu kondisi kamar gelap namun situasi dalam kamar masih terlihat jelas karena

Halaman 22 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cahaya dari luar, terdakwa berada di dalam kamar tersebut bersama saksi Soedjoko, di mana Terdakwa hanya menggunakan celana pendek kain namun pakaian atas hanya mengenakan pakaian dalam saja dalam keadaan tidur telungkup di atas kasur dengan posisi punggung Terdakwa sedang digosok bedak oleh saksi Soedjoko yang mengenakan kaos dalam warna putih dan bawahan sarung;

- bahwa setelah mengetahui keberadaan saksi Siti Eny Ermaeni, Terdakwa dan saksi Soedjoko kaget, selanjutnya saksi Renada Putri menyalakan lampu kamar, lalu terdakwa berlari ke pojok kamar untuk memakai jaket dan celana panjang, kemudian saksi Siti Eny Ermaeni dan kedua anaknya langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Purworejo.
- bahwa sekitar satu bulan setelah menikah siri secara agama Islam dan belum dicatatkan, Terdakwa mengambil Akta cerai dengan nomor 516/AC/2020/PA Bjr yang menerangkan pada hari ini Selasa, 29 September 2020, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 H. berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kota Banjar No. 150/Pdt.G/2020/PA Bjr, tanggal 29 September 2020 H. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, tempat tanggal lahir Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dusun Randegan I RT. 015 RW. 06 Kelurahan Raharja, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, tempat tanggal lahir Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dusun Randegan RT. 015 RW. 06 Kelurahan Raharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar;
- bahwa Terdakwa dan saksi Soedjoko mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah pernikahan siri secara agama Islam oleh Terdakwa dan saksi Soedjoko dengan penghulu Ustad. Wawan Khoerumam tersebut telah memenuhi syarat secara agama Islam?

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam Hukum Islam, wanita muslim yang baru bercerai dengan mantan suaminya, baru dapat menikah kembali

Halaman 23 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya apabila putusan Pengadilan Agama mengenai perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP 9/1975"):

Menimbang, bahwa selain adanya ketentuan mengenai putusan yang berkekuatan hukum tetap di atas, hukum perkawinan Islam mengenal adanya **masa idah**, yaitu masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati. Masa idah diatur dalam Pasal 153 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ("KHI");

Menimbang, bahwa dalam agama Islam dikenal adanya Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:

- Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut dalam perkara *a quo*, ternyata di persidangan tidak dibuktikan dengan cukup baik oleh Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, dengan tidak dihadapkannya Ahli atau pihak lain yang mempunyai kapasitas untuk menilai apakah pernikahan siri secara agama Islam pada tanggal 3 Oktober 2020 oleh saksi Soejoko dan Terdakwa terkait dengan masa idah, sah atau tidak ?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang menilai sah tidaknya perkawinan siri secara agama Islam yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Soedjoko tersebut, terutama terkait dengan **masa idah**.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan tersebut, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua, Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling

Halaman 24 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua, Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Perempuan yang tidak bersuami
3. Unsur Yang turut serta melakukan perbuatan zina;
4. Unsur Padahal yang diketahuinya yang turut bersalah itu beristri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa rumusan kata "*Barang Siapa*" identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata '*Barang Siapa*' atau '*Siapa Saja*' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "*Barang Siapa*" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak

Halaman 25 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur “Perempuan Yang Tidak Bersuami”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Perempuan yang tidak bersuami* adalah wanita yang belum terikat oleh tali perkawinan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, pada tahun 2003 Terdakwa menikah dengan Sdr. Fajar dan dari pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 2 (dua) anak yang sekarang duduk di bangku SMK dan SMP, lalu Terdakwa bercerai dengan Sdr. FAJAR pada tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menikah pada tahun 2011 dengan Sdr. Eko Setiawan namun pada tahun 2019 Sdr. Eko Setiawan menikah lagi, sehingga Terdakwa meminta agar Sdr. Eko Setiawan menyelesaikan permasalahan perceraian tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian perceraian tersebut baru diurus pada bulan Maret 2020, dan kemudian terbitlah akta cerai nomor 516/AC/2020/PA. Bjr yang menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, Ttl: Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja, Kec. Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, TTL: Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dsn. Randegan RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar, yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar pada tanggal 29 September 2020 tanggal tersebut, status Terdakwa adalah janda/telah bercerai.

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Ad. 3. Unsur “Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **zina** adalah persetubuhan yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami atau istrinya;

Halaman 26 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Soedjoko.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan setelah melakukan pernikahan siri secara agama Islam, kemudian tinggal bersama di kamar Kos Saksi FAUZI SUNGKAR Pangen Juru Tengah RT. 01 RW. 02 Kelurahan Pangen Jurutengah Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo, sejak saat itu Terdakwa bersama saksi Soedjoko sering melakukan hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Ad. 4 Unsur Unsur “Padahal Diketuinya Yang Turut Bersalah Itu Beristri”

Menimbang, bahwa terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow sebenarnya mengerti bahwa saksi Soedjoko mempunyai istri sah, karena pernah dicurhati bahwa saksi Soedjoko sedang tidak harmonis dan pisah ranjang dengan istrinya.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah melakukan pernikahan siri secara agama Islam, terdakwa Chintya Yulian Bin Andri Liow dan saksi Soedjoko telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, di Kos Fauzy Sungkar, sedangkan saksi Soejoko adalah suami sah saksi Siti Eny Ermaeni dan sebagaimana bukti berupa 1 (satu) buku nikah untuk istri dengan nomor : 210/II/IX/1994 tanggal 04 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs.Soedjoko, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri : atas nama Dra. Eny Ermaeni, TTL : Banjarmasin 15 Mei 1968.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dengan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam Pembelaan dan Dupliknya, yang mohon agar Terdakwa di bebaskan dari pidana.

Halaman 27 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan menyatakan mempunyai 4 (empat) orang anak yang masih membutuhkan asuhannya secara langsung, dan juga mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa ketentuan pidana yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah ketentuan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 40), menguraikan bahwa dalam pokoknya orang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata, bahwa terdakwa sebelum habis tempo percobaan berbuat peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan hakim kepadanya.

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuhan hukuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa supaya dalam masa percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau melanggar hukum dengan harapan jika berhasil, hukuman yang dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan untuk selama-lamanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan maksud untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama dikemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. (Satu) buku nikah untuk istri dengan nomor : 210/II/IX/1994 tanggal 04 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs.Soedjoko, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri : atas nama Dra.ENY ERMAENI, TTL : Banjarmasin 15 Mei 1968;
2. 1 (satu) lembar AKTA CERAI dengan nomor : 516/AC/2020/PA.Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, TTL : Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn.Randegan I Rt.015 Rw.06 Kel.Raharja Kec.Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri

Halaman 28 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liow, TTL : Ciamis 2 Juli 1984 alamat Dsn.Randegan I Rt.015 Rw.06

Kel.Raharja Kec.Purwaharja Kota Banjar

3. 1 (satu) lembar surat dengan judul "Surat Pernyataan Tokoh Agama Setempat" yang berisikan menikahkan Suami-Istri secara agama antara Sdr.Soedjoko dengan Sdri Chintya Yulian Bin Andri Liow kemudian ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- oleh Sdr.Soedjoko, ditandatangani diatas materai Rp 6.000,- oleh Sdri. Chintya Yulian Bin Andri Liow dan yang diketahui oleh Tokoh agama Ust.Wawan Khoerumam
 4. 1 (satu) buah seprei (Penutup Kasur) warna biru muda kombinasi hijau muda dan hijau tua bermotif gambar kartun
 5. 1 (satu) buah seprei (Penutup Kasur) berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP is MAGIC"
 6. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos
 7. 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR"
 8. 1 (satu) buah celana dalam warna krem tanpa merk
 9. 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY M21 warna biru dengan IMEI 355261110059473/355262110059471
 - 10.1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa merk
 - 11.1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
 - 12.1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan IMEI 868616032580940/868616032580957
 - 13.1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "Eryn brinie"
 - 14.1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk
- masih dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa Soedjoko Bin Paiman, maka perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara terdakwa SOEJOKO Bin Paiman.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kehidupan rumah tangga saksi Siti Eny Ermaeni dan anak-anaknya.
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu nilai-nilai sosial di masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 29 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 b KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Zina** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Chintya Yulian Binti Andri Liow tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdapat putusan Hakim yang menyatakan lain.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 buah buku nikah untuk istri dengan nomor 210/II/IX/1994 tanggal 4 September 1994 dengan pasangan nikah suami atas nama Drs. Soedjoko, TTL : Purworejo, 23 Maret 1967 dengan istri; atas nama Dra. ENY ERMAENI, TTL : Banjarmasin, 15 Mei 1968;
 - 1 lembar akta cerai dengan nomor 516/AC/2020/PA. Bjr menerangkan telah terjadi perceraian antara Eko Setiawan Bin Sudiono, Ttl: Ciamis, 31 Desember 1985, alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja, Kec. Purwaharja Kota Banjar dengan Chintya Yulian Binti Andri Liow, TTL: Ciamis, 2 Juli 1984 alamat Dsn. Randegan RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar;
 - 1 (satu) lembar kertas berisi surat pernyataan Tokoh Agama Setempat yang menjelaskan bahwa Sdr. Soedjoko alamat Kel. Sindurjan RT. 04 RW. 03 Kec/Kab. Purworejo dan Chintya Yulian Bin Andri Liow alamat Dsn. Randegan I RT. 015 RW. 06 Kel. Raharja Kec. Purwaharja Kota Banjar telah menjadi suami istri yang sah menurut agama Islam;
 - 2 (dua) buah seprai (penutup kasur) dengan ciri-ciri : 1 (satu) buah seprai tanpa merek berwarna biru muda kombinasi hijau muda, hijau tua bermotif gambar kartun dan 1 (satu) buah seprai berwarna pelangi bertuliskan "FRIENDSHIP IS MAGIC"
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih polos;
 - 1 (satu) buah sarung warna abu-abu kombinasi hijau kombinasi hitam kombinasi putih kombinasi krem bermerk "WADIMOR";
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Krem tanpa Merk

Halaman 30 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone Merk Samsung Galaxy M21 Warna Biru dengan imei 355261110059473/355262110059471
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah polos tanpa Merk;
- 1 (satu) buah sarung warna hitam polos bermerk "KING HASSAN"
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna silver dengan imei 868616032580940/868616032580957
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna hitam merk "eryn brinie";
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam tanpa merk

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Soedjoko Bin Paiman;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021, oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H. M.H dan I Gusti Putu Yastriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Purwaningsih, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H

Heri Kusmanto, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Darsono, S.H.

Halaman 31 dari 31
Putusan Nomor 53/Pid.B/2021/PN Pwr